

Pengadilan Negeri Pelaihari



or type unknown
Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Penerimaan Permohonan Kosinyasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Konsinyasi
2. Melampirkan dokumen awal
3. a. Fotocopy identitas/ktp
4. b. Surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
5. c. Surat Tugas dari instansi terkait
6. d. Berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian
7. e. Fotocopy surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian
8. f. Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi pembangunan
9. g. Fotocopy Aprisal perihal ganti rugi
10. h. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah
11. 3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima, pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh Kasir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat permohonan konsinyasi beserta persyaratan lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
5. Pemohon menerima Salinan permohonan dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

65 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon memasukkan/menyerahkan surat permohonan konsinyasi beserta persyaratan lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
5. Pemohon menerima Salinan permohonan dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Pelaihari

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pendaftaran Perkara
2. Salinan permohonan konsinyasi yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani
3. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor Telepon BAWAS : (021) 255783000
- Melalui Nomor Kontak/Whatsapp Pengadilan Negeri Pelaihari 0821546 27477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor Website : www.lapor.go.id